



**PUTUSAN**

Nomor 1419/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fikry Rizki Bin Ismail
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /15 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Kalimas Baru 3 Langgar 15 Rt / Rw 08/06 Kel  
Tanjung Perak Kc Pabean Cantikan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Fikry Rizki Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1419/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1419/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
2. menghukum Terdakwa **MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL** dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BSI an MUCHTAR ACHMAD
  - 1 (satu) lembar Fc buku Rekening Bank BSI An MUCHTAR ACHMAD
  - 1 (satu) bendel printout Rekaman CCTV Di mesin ATM

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 1 (satu) buah gelang emas 4,8 Gram
- 1 (satu) buah Hp Iphone 11 warna hitam
- 1 (satu) buah jaket Hoodie Erigo warna biru navy
- 2 (dua) buah parfum merk notice
- 3 (tiga) buah kemeja batik
- 3 (tiga) kaos warna hitam, Putih, dan abu-abu
- 4 (Empat) buah daster
- 1 (satu) buah celana jeans merk emba warna biru
- 1 (satu) buah mukena warna Coklat
- 1 (satu) buah pakaian taqwa laki laki warna hitam
- 1 (satu) buah jaket anak merk Oszkidz warna biru navy
- 1 (satu) buah jaket ERIGO warna merah
- 1 (satu) pasang sepatu converse Ventela X Evil
- 1 (satu) buah atm bank syariah an MUCHTAR ACHMAD

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUCHTAR ACHMAD**

- 1 (satu) buah ATM BCA An ARFAN DWI

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARFAN DWI MAULANA**

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri An MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL



- 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri An MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL** pada hari Minggu tanggal 19 Bulan Maret Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kalimas Baru 3 Langgar 15 RT/ RW 008/008 Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Bulan Maret Tahun 2023 Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL masuk kedalam rumah milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang saat itu tidak dikunci dan dalam keadaan sepi, Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL lalu masuk kedalam kamar dan mengambil tanpa ijin kartu ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) dan potongan kertas yang bertuliskan pin kartu ATM milik saksi MUCHTAR ACHMAD, Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL kemudian langsung pergi meninggalkan rumah saksi MUCHTAR ACHMAD. Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL lalu melakukan penarikan uang di ATM dan melakukan beberapa kali transfer ke rekening saksi ARFAN DWI



MAULANAN BIN MOH. SOLEH dan saudari SASCA FITRIA RAMADHANI (belum tertangkap) untuk kemudian uang yang ditransfer tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL. Bahwa total keseluruhan jumlah uang milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL berjumlah Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 28 Maret saksi MUCHTAR ACHMAD pergi ke Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jalan Perak Timur untuk mengurus kartu ATM yang hilang akan tetapi pada saat melakukan pengecekan pada mutasi rekening milik saksi MUCHTAR ACHMAD terdapat transaksi dana keluar dengan total Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah). Saksi MUCHTAR ACHMAD lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Selanjutnya dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL;

Bahwa uang milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk berfoya-foya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL, saksi MUCHTAR ACHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muchtar Achmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
  - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Bulan Maret Tahun 2023 Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL masuk kedalam rumah milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang saat itu tidak dikunci dan dalam keadaan sepi, Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL lalu masuk kedalam kamar dan mengambil tanpa



ijin kartu ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) dan potongan kertas yang bertuliskan pin kartu ATM milik saksi MUCHTAR ACHMAD, Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL kemudian langsung pergi meninggalkan rumah saksi MUCHTAR ACHMAD. Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL lalu melakukan penarikan uang di ATM dan melakukan beberapa kali transfer ke rekening saksi ARFAN DWI MAULANAN BIN MOH. SOLEH dan saudari SASCA FITRIA RAMADHANI (belum tertangkap) untuk kemudian uang yang ditransfer tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL. Bahwa total keseluruhan jumlah uang milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL berjumlah Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 Maret saksi MUCHTAR ACHMAD pergi ke Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jalan Perak Timur untuk mengurus kartu ATM yang hilang akan tetapi pada saat melakukan pengecekan pada mutasi rekening milik saksi MUCHTAR ACHMAD terdapat transaksi dana keluar dengan total Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah). Saksi MUCHTAR ACHMAD lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Selanjutnya dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL.;
- Bahwa uang milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk berfoya-foya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL, saksi MUCHTAR ACHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. AKBAR ADINEGORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Bulan Maret Tahun 2023 Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL masuk





kedalam rumah milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang saat itu tidak dikunci dan dalam keadaan sepi, Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL lalu masuk kedalam kamar dan mengambil tanpa ijin kartu ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) dan potongan kertas yang bertuliskan pin kartu ATM milik saksi MUCHTAR ACHMAD, Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL kemudian langsung pergi meninggalkan rumah saksi MUCHTAR ACHMAD. Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL lalu melakukan penarikan uang di ATM dan melakukan beberapa kali transfer ke rekening saksi ARFAN DWI MAULANAN BIN MOH. SOLEH dan saudari SASCA FITRIA RAMADHANI (belum tertangkap) untuk kemudian uang yang ditransfer tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL. Bahwa total keseluruhan jumlah uang milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL berjumlah Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 Maret saksi MUCHTAR ACHMAD pergi ke Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jalan Perak Timur untuk mengurus kartu ATM yang hilang akan tetapi pada saat melakukan pengecekan pada mutasi rekening milik saksi MUCHTAR ACHMAD terdapat transaksi dana keluar dengan total Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah). Saksi MUCHTAR ACHMAD lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Selanjutnya dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL;
- Bahwa uang milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk berfoya-foya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL, saksi MUCHTAR ACHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Bulan Maret Tahun 2023 Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL masuk kedalam rumah milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang saat itu tidak dikunci dan dalam keadaan sepi, Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL lalu masuk kedalam kamar dan mengambil tanpa ijin kartu ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) dan potongan kertas yang bertuliskan pin kartu ATM milik saksi MUCHTAR ACHMAD, Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL kemudian langsung pergi meninggalkan rumah saksi MUCHTAR ACHMAD. Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL lalu melakukan penarikan uang di ATM dan melakukan beberapa kali transfer ke rekening saksi ARFAN DWI MAULANAN BIN MOH. SOLEH dan saudari SASCA FITRIA RAMADHANI (belum tertangkap) untuk kemudian uang yang ditransfer tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL. Bahwa total keseluruhan jumlah uang milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL berjumlah Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Maret saksi MUCHTAR ACHMAD pergi ke Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jalan Perak Timur untuk mengurus kartu ATM yang hilang akan tetapi pada saat melakukan pengecekan pada mutasi rekening milik saksi MUCHTAR ACHMAD terdapat transaksi dana keluar dengan total Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah). Saksi MUCHTAR ACHMAD lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Selanjutnya dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL.
- Bahwa uang milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk berfoya-foya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL, saksi MUCHTAR ACHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 1419/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BSI an MUCHTAR ACHMAD ;
2. 1 (satu) lembar Fc buku Rekening Bank BSI An MUCHTAR ACHMAD ;
3. 1 (satu) bendel printout Rekaman CCTV Di mesin ATM ;
4. 1 (satu) buah gelang emas 4,8 Gram ;
5. 1 (satu) buah Hp Iphone 11 warna hitam ;
6. 1 (satu) buah jaket Hoddy Erigo warna biru navy ;
7. 2 (dua) buah parfum merk notice ;
8. 3 (tiga) buah kemeja batik ;
9. 3 (tiga) kaos warna hitam, Putih, dan abu-abu ;
10. 4 (Empat) buah daster ;
11. 1 (satu) buah celana jeans merk emba warna biru ;
12. 1 (satu) buah mukena warna Coklat ;
13. 1 (satu) buah pakaian taqwa laki laki warna hitam ;
14. 1 (satu) buah jaket anak anak merk Oszkidz warna biru navy ;
15. 1 (satu) buah jaket ERIGO warna merah ;
16. 1 (satu) pasang sepatu converse Ventela X Evil ;
17. 1 (satu) buah atm bank syariah an MUCHTAR ACHMAD ;
18. 1 (satu) buah ATM BCA An ARFAN DWI ;
19. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri An MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL ;
20. 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri An MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Bulan Maret Tahun 2023 Terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang saat itu tidak dikunci dan dalam keadaan sepi, Terdakwa lalu masuk kedalam kamar dan mengambil tanpa ijin kartu ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) dan potongan kertas yang bertuliskan pin kartu ATM milik saksi MUCHTAR ACHMAD, Terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan rumah saksi MUCHTAR ACHMAD. Terdakwa lalu melakukan penarikan uang di ATM dan melakukan beberapa kali transfer ke rekening saksi ARFAN DWI MAULANAN BIN MOH. SOLEH dan saudari SASCA FITRIA RAMADHANI (belum tertangkap) untuk kemudian uang yang ditransfer tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 1419/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa total keseluruhan jumlah uang milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang diambil oleh Terdakwa berjumlah Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Maret saksi MUCHTAR ACHMAD pergi ke Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jalan Perak Timur untuk mengurus kartu ATM yang hilang akan tetapi pada saat melakukan pengecekan pada mutasi rekening milik saksi MUCHTAR ACHMAD terdapat transaksi dana keluar dengan total Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah). Saksi MUCHTAR ACHMAD lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Selanjutnya dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa uang milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk berfoya-foya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUCHTAR ACHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur jika antara beberapa meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk



dalam Pasal 44 KUHPidana. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa yang mengaku bernama **Muhammad Fikry Rizki Bin Ismail** dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitas lengkap diri Terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah menilai Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Bulan Maret Tahun 2023 Terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang saat itu tidak dikunci dan dalam keadaan sepi, Terdakwa lalu masuk kedalam kamar dan mengambil tanpa ijin kartu ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) dan potongan kertas yang bertuliskan pin kartu ATM milik saksi MUCHTAR ACHMAD, Terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan rumah saksi MUCHTAR ACHMAD. Terdakwa lalu melakukan penarikan uang di ATM dan melakukan beberapa kali transfer ke rekening saksi ARFAN DWI MAULANAN BIN MOH. SOLEH dan saudari SASCA FITRIA RAMADHANI (belum tertangkap) untuk kemudian uang yang ditransfer tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa;



- Bahwa total keseluruhan jumlah uang milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang diambil oleh Terdakwa berjumlah Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Maret saksi MUCHTAR ACHMAD pergi ke Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jalan Perak Timur untuk mengurus kartu ATM yang hilang akan tetapi pada saat melakukan pengecekan pada mutasi rekening milik saksi MUCHTAR ACHMAD terdapat transaksi dana keluar dengan total Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah). Saksi MUCHTAR ACHMAD lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Selanjutnya dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa uang milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk berfoya-foya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUCHTAR ACHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);  
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur jika antara beberapa meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin uang yang berada di ATM milik saksi MUCHTAR ACHMAD dengan cara melakukan penarikan uang di ATM dan melakukan beberapa kali transfer ke rekening saksi ARFAN DWI MAULANAN BIN MOH. SOLEH dan saudari SASCA FITRIA RAMADHANI (belum tertangkap) untuk kemudian uang yang ditransferter sebut ditarik kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa penarikan dan transfer dari kartu ATM milik saksi MUCHTAR ACHMAD dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan awal bulan April 2023. Bahwa total keseluruhan jumlah uang milik saksi MUCHTAR ACHMAD yang diambil oleh Terdakwa berjumlah Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);  
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kerugian kepada saksi MUCHTAR ACHMAD;
- Terdakwa sudah Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fikry Rizki Bin Ismail** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendelrekeningkoran Bank BSI an MUCHTAR ACHMAD ;
- 1 (Satu) lembar Fc bukuRekening Bank BSI An MUCHTAR ACHMAD ;
- 1 (satu) bendel printout Rekaman CCTV Di mesin ATM ;

**terlapir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buahgelangemas 4,8 Gram ;
- 1 (satu) buah Hp Iphone 11 warnahitam;
- 1 (satu) buah jaket Hoddy Erigo warna biru navy ;
- 2 (dua) buah parfum merk notice ;
- 3 (tiga) buah kemeja batik ;
- 3 (tiga) kaos warna hitam, Putih, dan abuabu;
- 4 (Empat) buah daster;
- 1 (satu) buah celana jeans merk emba warna biru;
- 1 (satu) buah mukena warna Coklat;
- 1 (satu) buah pakaian taqwa laki laki warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket anak anak merk Oszkidz warna biru navy;
- 1 (satu) buah jaket ERIGO warna merah;
- 1 (Satu) pasang sepatu convrse Ventela X Evil;
- 1 (satu) buah atm bank syariah an MUCHTAR ACHMAD ;

**dikembalikan kepada Saksi MUCHTAR ACHMAD;**

- 1 (satu) buah ATM BCA An ARFAN DWI ;

**dikembalikan kepada Saksi ARFAN DWI MAULANA ;**

- 1 (satu) buahkartu ATM Bank Mandiri An MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL;
- 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri An MUHAMMAD FIKRY RIZKI BIN ISMAIL;





**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, oleh kami, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Suparno, S.H., M.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **08 Agustus 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Putu Eka Wisniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Suparno, S.H., M.H.**

TTD

**Erintuah Damanik, S.H., M.H.**

TTD

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Siswanto, S.H.**